

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan waqaf (ZISWAF). Selain itu, bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Bab I pasal 3, dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah penghimpunan dan penyalur dana masyarakat.² Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan.³ Hal itu terus berlanjut hingga memasuki era modern saat ini. Keterlibatan manusia khususnya umat muslim dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena yang baru. Dalam dunia bisnis, Islam sangat menganjurkan praktek bisnis yang tidak saling merugikan salah satu pihak.

¹ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16.

² Muchammad Parmudi, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2005), h.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi.5*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 18.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimana kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank menyediakan jasa pembiayaan atau penyaluran dana. Pembiayaan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip syariah.⁵ Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya O/10/67/KEP.GBI/DpG/2008 PT BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Keberadaan PT BRI Syariah di Indonesia sangat membantu masyarakat. Disaat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan konsumtif maupun modal kerja. Sehingga dalam perkembangannya PT BRI Syariah mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial dan memberikan pelayanan prima (*service excellence*) sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah dan beragam produk yang

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 160.

⁵ Rizal Yaya, *Et.al, Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22.

sesuai harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sehingga konsep syariah dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk-produk bank syariah untuk *funding* maupun *financing*.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT BRI Syariah yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* yang digunakan sebagai tambahan modal kerja maupun investasi. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati.⁶ Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 102) dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang, perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.⁷

Pelaksanaan aplikasi pembiayaan ini, memang seringkali dikaitkan dengan risiko kredit yang selalu dihadapi oleh lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya. Analisis tersebut dengan menggunakan beberapa prinsip dasar yang umumnya digunakan oleh bank antara lain dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).⁸ Dalam praktiknya bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan menilai suatu pembiayaan dengan proses analisis untuk menghindari risiko pembiayaan jika termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.⁹

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, h. 101.

⁷ Amrullah, "Analisa Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi *murabahah*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, (Universitas Syiah Kuala, Volume 1, No. 1, 2016), h. 342.

⁸ Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 102.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, h. 260.

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan seterusnya). Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*Inventory*).¹⁰ Jika terjadi transaksi di BRI Syariah mengenai akad pembiayaan akan ada sistem akuntansi yang mengaturnya. Berdasar pada hasil wawancara bahwasanya bank memberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sehingga perlu adanya sistem akuntansi untuk proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait.¹¹

Sistem akuntansi untuk proses pencatatan secara manual terhadap transaksi pembiayaan digunakan bank untuk merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol berbagai aktivitas yang dilaksanakan sebelum terjadinya proses komputerisasi. Sistem akuntansi ini sangat diperlukan karena bank merupakan badan atau lembaga yang sangat kompleks. Dimana sistem informasi akuntansi memegang peranan penting dalam menjalankan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan. Sehingga setiap bank harus menyusun pencatatan transaksi dari dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakan bank untuk menyajikan dan melaporkan hasilnya selama periode tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal

¹⁰ Karnaen Prawiraatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 25.

¹¹ Sigit Nurcahya, *collection afficer Bank BRI Syari'ah KC Tanjung Karang*, Hasil prasurvei 02 Maret 2018

pembayaran kembali untuk mengurangi adanya risiko pembiayaan. *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, dilakukan dengan penataan kembali sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank¹². Peneliti fokus pada *restructuring*/restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Hasil wawancara yang diperoleh berupa penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan *restructuring*/restrukturisasi dimana BRI Syariah melakukan satu cara atau lebih kombinasi dengan memberi potongan tagihan *murabahah*, melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* atau melakukan konversi akad *murabahah*. Restrukturisasi diberikan kepada debitur dengan kolektabilitas 4 kategori diragukan (tunggakan 121-150 hari) dan kolektabilitas 5 kategori macet (tunggakan lebih dari 151 hari). Jika setelah dilakukan restrukturisasi tidak terdapat tunggakan selama 3 kali periode pembayaran angsuran pokok secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi maka kolektabilitas 4 dan 5 menjadi kolektabilitas 1, 2 atau 3. Oleh karena itu, dalam penggunaan restrukturisasi bank tidak merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan dan nasabah yang mempunyai pembiayaan juga diuntungkan karena diberi keringanan untuk melunasi pembiayaan tersebut. Sehingga eksekusi atau penyitaan barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh BRI

¹² Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *murabahah* dalam Mendukung Manajemen Resiko Sebagai Implementasi *Prudential Principle* Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Volume 11, No. 3, September 2011, h. 486.

Syariah KC Bandung Citarum ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.¹³

Berikut data pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Bandung Citarum:¹⁴

Tabel 1.1

Data Pembiayaan *Murabahah* Produk Kepemilikan Rumah Faedah

Pembiayaan <i>Al Murabahah</i> Produk Mikro Posisi: 31 Desember 2019					
Kolektabilitas Produk	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Jumlah Nasabah	555	6	7	1	2
Sisa pokok	16,047,547,623	494,037,204	614,236,129	311,602,504	398,276,108
Sisa Margin	10,937,420,876	496,078,729	601,221,569	115,890,772	302,275,008
Tunggakan Pokok	0	10,513,700	11,002,745	5,193,375	11,117,604
Tunggakan Margin	0	5,985,146	21,582,821	1,931,513	98,396,465
Tunggakan Penalty	0	0	0	0	0
Outstanding (Baki Debt)	16,047,547,623	504,550,904	628,133,647	311,602,504	409,393,712

Sumber: Dokumen BRI Syariah KC Bandung Citarum

Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* mempertimbangkan juga prinsip syariah dan prinsip akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksudkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang

¹³ Yuniar, *Marketing AOM (account officer miro) Bank BRI Syari'ah KC Tanjung Karang*, Hasil prasarvei 02 Maret 2018

¹⁴ Dokumen, BRI Syariah KC Bandung Citarum, 28 November 2020.

digunakan oleh bank syariah sekarang adalah PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan restrukturisasi terhadap nasabah wanprestasi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah KC Bandung Citarum?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandung Citarum?
3. Bagaimana Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BRI Syariah KC Bandung Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah KC Bandung Citarum.
2. Mengetahui Penerapan Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandung Citarum.
3. Mengetahui Analisis Penerapan Akuntansi Syariah di BRI Syariah KC Bandung Citarum.

¹⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), h.188.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan ini, tentunya mempunyai manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Peneliti

Dapat memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktek pembiayaan *murabahah* khususnya tentang Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BRI Syariah KC Bandung Citarum.

2) Bagi Perusahaan


Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum supaya melakukan tindakan yang baik dalam restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.

3) Bagi Nasabah

Dapat membantu masyarakat yang kesulitan membayar angsuran pembiayaan dengan tetap menjaga stabilitas keuangan nasabah.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang penulis gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir adalah cara berfikir *induktif* yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum, tetapi dari data atau fakta khusus didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior research*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amina Nurlatifah 2012, yaitu “Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya”. PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah merupakan sistem Akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak – pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan

syariah seperti Bank, Asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rofa Diana, UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2013, yaitu “Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. Hasil penelitian ini yaitu analisis mengenai pencatatan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan PSAK No. 102. Sehingga hasil dari analisis tersebut adalah pencatatan akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru murni telah sesuai tanpa ada keraguan terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan secara pengukuran maupun penyajian.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyhuri 2013, yaitu “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”. Hasil penelitian tersebut yaitu; Untuk melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya BMT Amal Mulia Suruh melakukan 3 tindakan atau prosedur pokok, yaitu dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan 3 prinsip character (sifat), Capacity (kemampuan), dan Collateral (jaminan), serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT Amal Mulia Suruh melakukan 6 prosedur yang dijalankan atau digunakan yaitu dengan pemberitahuan via telepon, pemberian surat penagihan I, Penagihan secara langsung oleh pengelola, penagihan langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, serta eksekusi jaminan.¹⁸

¹⁶ Amina Nurlatifah (2012), Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya.

¹⁷ Rofa Diana, *Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, tugas akhir, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

¹⁸ Muhammad Asyhuri (2013) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”

4. Rini Susanti, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014, yaitu “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya”. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya menggunakan *rescheduling* (penjadwalan kembali) sebagai upaya bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit. Penyelamatan angsuran pembiayaan tersebut dilakukan dengan cara pemenuhan kebijakan dan prosedur pelaksanaan *rescheduling* maupun terkait standar pengajuan *rescheduling*. Sehingga *rescheduling* berfokus pada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.¹⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Laina, UIN Walisongo Semarang tahun 2016, yaitu “Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring”. Hasil penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.²⁰

Penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada

¹⁹ Rini Susanti, Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya tugas akhir, (STAIN Metro, 2014).

²⁰ Zahrotul Laina, Analisis Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring, skripsi, (UIN Walisongo, 2016).

penerapan sistem akuntansi syariah pada restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Amina Nurlatifah 2012.	Pelakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan (Kredit Perumahan Rakyat) Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank BTN Syariah Surabaya.	Proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak – pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterap kan untuk lembaga keuangan syariah seperti Bank, Asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi dan lainnya.	Persamaan dari penelitian terdahulu adalah proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang diterapkan berdasarkan PSAK No. 102. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah Bank BTN Syariah Surabaya. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT. Bank BRI Syariah KC

				Bandung Citarum.
2	Rofa Diana 2013.	Penerapan PSAK No. 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.	Hasil penelitian ini yaitu analisis mengenai pencatatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang sesuai dengan PSAK No. 102. Sehingga hasil dari analisis tersebut adalah pencatatan akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru murni telah sesuai tanpa ada keraguan terhadap perlakuan akuntansi yang diterapkan secara pengukuran maupun penyajian.	Persamaan dari penelitian terdahulu adalah proses pencatatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterapkan berdasarkan PSAK No. 102. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah PT. Bank BNI Syariah KC Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum.
3	Muhamma d Asyhuri 2013.	Strategi Penanganan Pembiayaan	Hasil penelitian tersebut yaitu untuk	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

		<p>Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh.</p>	<p>melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya BMT Amal Mulia Suruh melakukan 3 tindakan atau prosedur pokok, yaitu dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan 3 prinsip character (sifat), Capacity (kemampuan), dan Collateral (jaminan), serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan.</p>	<p>sama meneliti pembiayaan bermasalah. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu tidak membahas tentang relevansi terhadap PSAK 102.</p>
4	Rini Susanti 2014.	<p>Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Terhadap Nasabah</p>	<p>Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri KC</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah <i>rescheduling</i></p>

		<p>Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya.</p>	<p>Bandar Jaya menggunakan <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali) sebagai upaya bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit.</p>	<p>pada pembiayaan murabahah. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah PT. Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum.</p>
5	Zahrotul Laina 2016.	<p>Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring.</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring dikarenakan pihak BMT (faktor internal) dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal).</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah bermasalah. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah PT. Bank Syariah Mandiri KC</p>

				<p>Bandar Jaya. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum.</p>
--	--	--	--	--

